



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Membaca** : Surat Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 08/KPU/KKU/IV/2010 tanggal 20 April 2010 perihal Permohonan PAW Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara a.n. Hasbullah, S.E.;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf l, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia bekerja penuh waktu;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 813/029/KEPEG tanggal 12 Maret 2010, Sdr. Hasbullah, S.E. telah resmi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
 - d. bahwa sehubungan dengan diangkatnya Sdr. Hasbullah, S.E. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara karena tidak lagi dapat bekerja penuh waktu;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a serta pertimbangan pengunduran diri Sdr. Hasbullah, S.E. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara karena alasan sebagaimana tersebut pada huruf b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 A, Pasal 19, Pasal 22 C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan KPU Nomor 16/SK/SDM/Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Keputusan KPU Nomor 35/SK/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 813/ 029/ KEPEG tanggal 12 Maret 2010 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasbullah, S.E.;
 5. Surat Kepala BKN Nomor : C.26-30/V-30-10/J 40 tanggal 12 Maret 2009 perihal Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota KPU;
 6. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai CPNS Nomor : 800/0314.1/KEPEG tanggal 15 Maret 2010 a.n. Hasbullah, S.E.;
 7. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. Hasbullah, S.E. sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 April 2010;
 8. Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 01/BA/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008-2013 **Sdr. HASBULLAH, S.E.**, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat **Sdr. BUJANG ASNAN** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008-2013;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
7. Yth. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Yth. Bupati Kayong Utara di Sukadana;
11. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
12. Yth. Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
13. Yth. Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara di Sukadana;
14. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ketapang;
15. Yth. Pejabat pembuat Daftar Gaji;
16. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di **Pontianak**
Pada tanggal 27 April 2010

KETUA,

ttd

Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si.

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
Pt. SEKRETARIS



Drs. FIRMAN HUTABALIAN
Pembina Tk. I
NIP. 19570429 198011 1 001